



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA
DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengaktualisasi misi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diusung oleh Pemerintah Konawe Utara, khususnya terkait dengan pelaksanaan strategi perluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Utara yang berdaya saing, dipandang perlu untuk diberikan bantuan biaya Pendidikan kepada para mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa untuk menjamin terciptanya keteraturan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Konawe Utara, perlu disusun sebuah pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan kepada para mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123).

MEMUTUSKA:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik yang berstatus Negeri maupun Swasta.
10. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom;
11. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berstatus subyek hukum;
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai kumulatif yang didapatkan Mahasiswa dalam tahun tertentu.

13. Prestasi Akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan penilaian nilai akademik di perguruan tinggi.
14. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan Non Akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar universitas (ekstrakurikuler).
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang berasal dari Kabupaten Konawe Utara.
16. Bantuan Pendidikan adalah sejumlah uang yang diberikan Pemerintah Daerah untuk membantu Mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan di Perguruan Tinggi.
17. Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma yang selanjutnya disebut Diploma adalah jenjang Pendidikan Vokasi untuk memperoleh gelar pada perguruan tinggi program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Sarjana Sains terapan bagi lulusan program Diploma IV.
18. Jenjang Pendidikan Tinggi Strata 1 yang selanjutnya disebut Sarjana adalah jenjang Pendidikan tinggi untuk memperoleh gelar strata satu oleh seseorang yang telah menamatkan Pendidikan tingkat tertentu di Perguruan Tinggi.
19. Pascasarjana adalah jenjang Pendidikan tinggi yang terdiri atas 2 (dua) jenjang perguruan tinggi yaitu strata dua (S2) dan strata tiga (S3) yang ditempuh setelah menyelesaikan jenjang perguruan tinggi dibawahnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian Biaya Pendidikan dimaksudkan untuk:

- a. Membantu meringankan beban orang tua Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kampus; dan
- b. Memberikan motivasi dan dorongan kepada Mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas serta Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik.

Pasal 3

Pemberian Biaya Pendidikan bertujuan:

- a. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik yang baik;
- b. Meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler;
- c. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;

- d. Meningkatkan kesejahteraan dan mencetak generasi baru menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing; dan
- e. Meningkatkan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan Biaya Pendidikan ini ditujukan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di seluruh Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS.

BAB III

KRITERIA PENERIMAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Kriteria bagi penerima bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. Penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. Terdaftar sebagai Mahasiswa di PTN atau PTS; dan
- c. Mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan.

BAB IV

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Validasi pemberian Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi ke PTN dan PTS baik menggunakan surat atau media lain;
 - b. Meneliti persyaratan administrasi calon penerima Biaya Pendidikan;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi data seleksi calon penerima Biaya Pendidikan;
 - d. Mengusulkan daftar calon penerima Biaya Pendidikan kepada Bupati; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan penerima Biaya Pendidikan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi Tim Verifikasi dan Validasi dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (5) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Ketua Tim Verifikasi dan Validasi dengan komposisi tim sesuai kebutuhan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

Persyaratan pemberian Biaya Pendidikan:

- a. Mahasiswa wajib mengajukan surat usulan permohonan bantuan biaya pendidikan secara perseorangan yang ditujukan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah;
- b. Penduduk asli Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari penerima bantuan atau Kartu Keluarga yang memuat data diri penerima bantuan;
- c. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di PTN atau PTS dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari Dekan dan Kartu Mahasiswa serta terdaftar secara online dimasing-masing Perguruan Tinggi;
- d. Melampirkan surat pernyataan bertanda tangan meterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen administrasi yang disampaikan; dan
- e. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.

Pasal 8

Tata cara pemberian Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa yang mengambil Program Diploma, Program Sarjana dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi;
- b. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa hanya diberikan maksimal selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Dua (D2), 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D3), 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Empat (D4) maupun jenjang Pendidikan Strata Satu (S1), 2 (dua) tahun atau 4 (empat) Semester untuk jenjang Pendidikan Strata Dua (S2), 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) Semester untuk jenjang Pendidikan Strata Tiga (S3);
- c. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan melalui rekening Bank atas nama PTN maupun PTS yang besaran bantuannya disesuaikan dengan jumlah SPP masing-masing Perguruan Tinggi;

- d. Bantuan Biaya Pendidikan dialokasikan untuk 1 Tahun Anggaran dan untuk tahun selanjutnya dapat mengajukan bantuan dengan disertai evaluasi dari Tim Verifikasi dan Validasi;
- e. Hasil verifikasi dan validasi calon penerima bantuan Biaya Pendidikan kemudian ditetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan disesuaikan dengan besaran SPP pada Perguruan Tinggi masing-masing mahasiswa.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII PEMBATALAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

Pemberian bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan, apabila :

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- b. Mahasiswa yang melanggar tujuan Pancasila, UUD 1945 dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- e. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi tempat dia mengusulkan sebagai penerima bantuan;
- f. mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
- g. Selama 2 (dua) semester berturut-turut, IPK mahasiswa yang bersangkutan kurang dari 2,50 (dua koma lima puluh) yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan secara internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Program Bantuan Biaya Pendidikan kepada mahasiswa dilakukan setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS tentang Kerjasama Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana yang berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, bagi Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran SPP di masing-masing Perguruan Tingginya akan dilakukan penggantian Biaya SPP sesuai dengan besaran yang telah dibayarnya dengan menyampaikan bukti pembayaran SPP dan/atau Surat keterangan Telah Membayar dari Perguruan Tinggi.
- (2) Penggantian biaya SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara Non Tunai melalui rekening masing-masing mahasiswa.

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati yang mengatur tentang Beasiswa dan/atau Bantuan Pendidikan yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih dapat berlaku sampai dengan 8 (delapan) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal Pelaksanaan Beasiswa dan/atau Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Beasiswa dan/atau Bantuan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku dan pelaksanaan Bantuan Pendidikan di Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

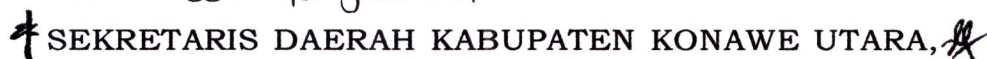
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,


H. M KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 524